



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Kementerian Sosial**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat ini disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta diselaraskan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Sosial 2020- 2024.

Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 2022-2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan diarahkan agar selalu relevan dengan perkembangan terkini (*need pursuit of relevance*) yang mewadahi dinamika penyelenggaraan pemberdayaan sosial yang adaptif sesuai dengan kebutuhan PPKS sebagai subyek tujuan, kebutuhan organisasi, dan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi modern berbasis 4.0.

Pemberdayaan Masyarakat yang adaptif merupakan bagian dari tugas dan fungsi direktorat yang dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat ini menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam mendorong pembangunan kesejahteraan sosial, mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penguatan PSKS dan partisipasi masyarakat.

Jakarta,

Oktober 2022

Direktur Pemberdayaan Masyarakat



BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara yang mengalami permasalahan sosial dan atau menjadi bagian solusi dari permasalahan sosial yang ada. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik yang luas, terutama bagi mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Sehingga mereka dapat memiliki kehidupan yang layak secara kemanusiaan, bermartabat, dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar. Mereka yang memerlukan pelayanan sosial menghadapi berbagai permasalahan sosial, antara lain; kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku (penyalahgunaan), korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penggerak utama penyelenggara kesejahteraan sosial adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial yang mampu memberdayakan PPKS dan mampu menjadikan PSKS sebagai agen pemberdayaan sosial di lingkungannya. Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terdiri dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Dengan demikian unsur Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi penggerak utama perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik memberdayakan PPKS maupun PSKS.

Selain SDM, sumber penggerak penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kelembagaan sosial dan kelembagaan masyarakat. Kelembagaan tersebut memiliki peran penting dalam mendorong, mengarahkan dan mengkoordinir berbagai aset masyarakat untuk tujuan bersama menuju kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Berbagai permasalahan sosial dapat dicarikan solusi dengan menggunakan SDM dan kelembagaan masyarakat yang memiliki kemampuan memberdayakan masyarakat sekitar dengan menggunakan berbagai sistem sumber yang ada.

Merencanakan SDM dan kelembagaan sosial dan kelembagaan masyarakat sebagai bagian penting dalam melakukan pemberdayaan sosial bagi PPKS. Memberikan kemampuan kepada masyarakat dalam berpartisipasi dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi akan lebih baik dibandingkan hanya pemerintah yang mengambil peran tersebut. Praktek ini akan memberikan kepercayaan dan kemandirian bagi masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan keluarga miskin dan rentan.

Penyusunan Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada Renstra Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024 yang telah diselaraskan dengan ketetapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Sosial ini juga berlandaskan pada ketetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 Tahap IV yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Arah 25 tahun RPJPN untuk RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Dalam mendukung arah RPJMN IV tersebut serta Visi Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2020-2024, yaitu: **“Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya dan Mandiri untuk Mendukung Visi Kementerian Sosial yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegrasi”**, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat berupaya meningkatkan peranannya sebagai *strategic business partner* untuk pemberdayaan sosial PPKS dan PSKS yang sejalan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan adaptif yang memberdayakan, mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi tantangan strategis dalam pengentasan berbagai permasalahan sosial yang kuantitas dan kualitasnya semakin bervariasi dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak.

Untuk menyelaraskan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dikembangkan ke arah *“Pemberdayaan Bagi Pemecahan Masalah Sosial yang Partisipatif, Mandiri dan Berkelanjutan”*, dan ini merupakan strategi penting dalam memutus dampak negatif dari program dan kegiatan bantuan sosial yang menjadi kebijakan utama penanganan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan arah ini diharapkan dapat memberdayakan pilar-pilar dan potensi sosial yang ada di masyarakat baik secara perorangan, keluarga, maupun kelembagaan dalam kerangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

1.1 Kondisi Umum

Visi yang diemban dalam Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022-2024 adalah bagaimana mewujudkan PSKS perorangan maupun kelembagaan menjadi bagian solusi pemberdayaan dari permasalahan PPKS yang ada, baik di tingkat desa/kelurahan maupun tingkat kabupaten/kota dan nasional. Menjadikan PSKS yang ada di masyarakat sebagai agen solusi yang memberdayakan masyarakat miskin dan rentan, diperlukan berbagai langkah penguatan strategis.

Beberapa capaian hasil yang telah diperoleh selama periode 2015-2019 yang dilakukan oleh Direktorat terdahulu yakni Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan

Kelompok Masyarakat adalah pemberdayaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan atau dikenal dengan PSKS. Potensi sumber sosial perorangan tersebut mencakup upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kepada TKSK, PSM dan Pekerja Sosial. Selanjutnya, potensi sumber sosial kelembagaan mencakup upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kepada Karang Taruna, LK3, LKS, dan Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pada tingkat wilayah berhasil membentuk, mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan rujukan Puskesmas yang berada di tingkat desa/kelurahan dan SLRT di tingkat kabupaten/kota. SLRT - Puskesmas. SLRT - Puskesmas merupakan kelembagaan yang keberadaannya sangat strategis dalam melakukan sistem layanan rujukan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan keluarga miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan tidak mampu di pusat dan daerah. Melalui SLRT-Puskesmas ini tidak hanya dilakukan pencatatan kepada PPKS tetapi juga memberikan solusi atas kebutuhan layanan sosial yang dibutuhkan masyarakat.

Pemberdayaan sosial perorangan dilakukan kepada PSM, Peksos, dan TKSK. Selanjutnya Pemberdayaan sosial kelembagaandilakukan kepada Karang Taruna, LK3, LKS, dan Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial.. Sedangkanuntuk kelembagaan tingkat wilayah dilakukan kepada SLRT. Pemberdayaan sosial kepada perorangan dan kelembagaan masyarakat bertujuan agar PSKS tersebut dapat berpartisipasi dan mengambil peran dalam pemecahan masalah sosial yang ada, baik ditingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, maupun tingkat nasional.

Lima (5) tahun ke depan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat masih akan dihadapkan padatantangan sosial yang cukup kompleks. Tantangan tersebut adalah bagaimana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial adalah terkait dengan agenda satu yaitu menghapus kemiskinan, agenda dua yaitu mengakhiri kelaparan, dan agenda 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tiga agenda tujuan pembangunan berkelanjutan ini sangat strategis dan menjadi sangat relevan untuk melihat keberhasilan kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2024. Apabila tiga agenda ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan sosialyang adaptif, mandiri, berkelanjutan dan partisipatif, maka menjadi modal besar dalam memberdayakan keluarga miskin dan rentan. Dampak dari keberhasilan tigaagenda ini tidak hanya mampu mendukung dan menurunkan angka kemiskinan tetapi juga memutus ketergantungan keluarga miskin dan rentan terhadap bantuan sosialyang diberikan pemerintah saat ini melalui program pengurangan kemiskinan nasional.

Tingkat kemiskinan per September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari bulan Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71%.. Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp.535.547 dari sebelumnya Rp.505.468 pada Maret 2022. Secara spasial, tingkat kemiskinan per September 2022 naik tipis baik di perkotaan maupun perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik menjadi sebesar 7,53% (Maret 2022: 7,5%). Persentase penduduk miskin di perdesaan juga mengalami kenaikan menjadi 12,36% (Maret 2022: 12,29%).

Data kemiskinan singel digit ini merupakan data kemiskinan terkecil jumlahnya namun masih menjadi permasalahan kemiskinan yang kompleks. Data 9,78% merupakan kelompok miskin dan rentan yang penyelesaiannya tidak cukup dengan kebijakan *pro-poor*, dimana kebijakan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan kebijakan pertumbuhan lapangan kerja (*pro-job*) dapat mengurangi kemiskinan. Pengurangan data 9,78 penduduk miskin dan rentan tidak juga dapat diselesaikan dengan bantuan sosial pemerintah semata meskipun negara berkewajiban hadir mengatasi permasalahan tersebut. Serta dilakukan dengan kebijakan pemberdayaan yang komprehensif terpadu dan berkelanjutan serta mandiri dan partisipatif.

Untuk membantu peningkatan kesejahteraan sosial dan penurunan angka kemiskinan terdapat 6 (enam) tantangan utama yang akan dihadapi, yaitu:

1. Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat;
2. Memastikan kesempatan yang sama untuk semua dalam peningkatan sosial ekonomi;
3. Memastikan ketahanan masyarakat melalui mitigasi serta perlindungan sosial;
4. Kerangka kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
5. Penataan regulasi dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial;
6. Pembiayaan dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial.

1.1.1 *Profil Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi, serta Peran Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat*

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial tercantum bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat adalah unit kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang secara teknis dan operasional bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Sosial.

2. Tugas

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pedoman di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Direktorat Pemberdayaan Masyarakat;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh jajarannya, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 1 . Stuktur Organisasi Direktorat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

Sumber Data: Permensos Nomor 1 Tahun 2022 OTK Kementerian Sosial.



Keberadaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kedudukan yang penting baik dalam lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial maupun dalam lingkup Kementerian Sosial. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran penting dan strategis yang berbeda dengan unit teknis lainnya dalam lingkup Kementerian Sosial. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat keberadaannya bertujuan: (i) Terdayagunakannya PSKS Perorangan dan PSKS Lembaga secara optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (ii) meningkatkan manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (iii) meningkatkan peran badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (iv) meningkatkan kualitas dan kuantitas PSKS Perorangan dan Lembaga;

1.2 *Potensi Dan Permasalahan*

Beberapa hal yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1.2.1 *Potensi*

Potensi yang merupakan kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan organisasi yang mapan dan alokasi anggaran. Potensi ini penting bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan kepastian kegiatan dan ketersediaan dana kegiatan. Organisasi yang mapan dan dana yang berkelanjutan menjadi sumber utama tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2. Ketersediaan SDM yang berkualitas. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat memiliki SDM yang berkualitas baik sebagai pengelola (Pejabat Struktural), pejabat fungsional, dan staf pelaksana kegiatan. Berkualitas karena SDM yang ada didukung oleh pendidikan dan pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Selain SDM yang ada dalam lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, terdapat juga SDM lainnya di masyarakat yang bersifat perorangan dan kelembagaan masyarakat, seperti PSM, TKSK, dan Pekerja Sosial. Mereka adalah PSKS perorangan yang telah menerima pelatihan untuk kegiatan teknis yang mereka lakukan dalam rangka pemberdayaan sosial di masyarakat.

3. Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana organisasi yang memadai. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, seperti peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk keperluan operasional dalam menunjang kegiatan pemberdayaan sosial, dan kelembagaan lainnya yang bersifat non struktural yang ada di masyarakat. Kelembagaan masyarakat ini sangat penting dalam mendukung upaya-upaya pemberdayaan sosial masyarakat, seperti Karang Taruna, LK3, LKS, Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, dan SLRT – Puskesos..
4. Lingkup kemitraan strategis dengan para pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat sebagai unit teknis Eselon II Ditjen Pemberdayaan Sosial, memiliki kemitraan koordinatif dan kemitraan teknis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi baik lingkup Kementerian Sosial maupun dengan sektor terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat berpeluang menciptakan kemitraan strategis dengan dunia usaha yang melaksanakan takangungjawab sosial dan lingkungan. Potensi lain yang strategis adalah partisipasi dunia usaha atau perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial dan penanganan keluarga miskin dan kelompok rentan dalam kelompok kerja koordinatif di masyarakat. Potensi ini berkenaan dengan banyaknya dunia usaha yang mengambil bagian dalam kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial dan masyarakat di area kerja perusahaan.

1.2.2 *Permasalahan*

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan, baik itu kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi, maupun tantangan yang bersumber dari luar organisasi. Adapun beberapa tantangan/permasalahan tersebut adalah;

1. Luasnya permasalahan sosial dan potensi PSKS yang harus didayagunakan menjadi tantangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat meskipun pelaksanaan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh APBN.
2. Belum optimalnya PSKS perorangan dan PSKS lembaga serta partisipasi badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pemberdayaan sosial khususnya penanganan masalah keluarga miskin dan rentan.

3. Banyaknya jumlah Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan yang perlu dioptimalkan perannya melalui keberadaan SLRT-Puskesmas, masih dihadapkan pada tantangan pembentukan bagi yang belum ada dan penguatan kapasitas potensi sumber daya bagi yang sudah dibentuk.
4. Dinamika perubahan SDM khususnya di OPD-OPD bidang sosial yang tinggi berdampak terhadap pemahaman pelaksanaan pemberdayaan sosial di daerah oleh pejabat yang diberikan kewenangan.
5. Terbatasnya alokasi pendanaan daerah dalam melaksanakan pemberdayaan sosial perorangan dan lembaga.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS NILAI-NILAI ORGANISASI, DAN PENGARUSUTAMAAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1 Visi

Dengan merujuk visi Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024 yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya dan Mandiri untuk mendukung Visi Kementerian Sosial yang Andal, Profesional, dan Inovatif, serta Berintegrasi”, maka ditetapkan visi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 adalah: “Terwujudnya PSKS yang peduli dan partisipatif dalam mendukung pemberdayaan sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi”

Visi ini mempunyai makna, bahwa tersedianya PSKS yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam mendukung pemberdayaan sosial adaptif, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan juga tujuan Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024. Keberadaan PSKS sebagai pilar terdepan pemberdayaan sosial tidak hanya strategis tetapi juga sangat tepat untuk mendekatkan pelibatan antar masyarakat dan juga para pihak yang memiliki tujuan bersama meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan angka kemiskinan nasional. Visi ini dapat meningkatkan mitra strategis dalam pemberdayaan sosial khususnya bagi PSKS yang menjabarkan dan tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Masyarakat.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai Visi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, dirumuskan misi sebagai berikut: **“Meningkatkan kualitas layanan dan peran PSKS dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial”**. Untuk mewujudkan misi tersebut, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan PSKS perorangan dan lembaga dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatkan kualitas dan kemampuan kelembagaan sosial;
3. Memperluas dan memperkuat jaringan kerja pelaku kesejahteraan sosial masyarakat dan kemitraan dunia usaha;
4. Meningkatkan Pelayanan Sosial Terpadu Satu Pintu melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di tingkat Kabupaten/Kota dan Puskesmas Desa/Kelurahan.

Hubungan visi dan misi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel adalah sebagaimana berikut:

Gambar 2. Rumusan Visi dan Misi Dit. Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020-2024

VISI Direktorat PEMBERDA	Terwujudnya PSKS Yang Peduli Dan Berpatisipasi Dalam Mendukung Pemberdayaan Sosial Yang Andal, Profesional, Inovatif, Dan Berintegrasi	MISI Direktorat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2020-2024:
		Meningkatkan Kualitas Layanan Dan Peran PSKS Dalam Pemberdayaan Sosial Dan Pengurangan Kemiskinan Nasional
		Upaya Yang Dilakukan Selama 2020-2024:
		1. Meningkatkan Kemampuan PSKS Perorangan Dan Lembaga Dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial
		2. Memperluas Dan Memperkuat Jaringan Kerja Pelaku Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dan Kemitraan Dunia Usaha
		3. Meningkatkan Pelayanan Sosial Terpadu Satu Pintu Melalui Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) Di Tingkat Kabupaten/Kota Dan Desa/Kelurahan

2.1 Tujuan

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama kurun waktu 2020-2024. Tujuan ini diarahkan untuk menjawab sasaran program pada Ditjen Pemberdayaan Sosial, maka tujuan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat adalah: “Meningkatkan peran PSKS perorangan dan lembaga secara optimal dalam pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin dan rentan”.

2.2 Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, sesuai dengan sasaran strategis 1 : Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial fakir miskin kelompok rentan, dan orang tidak mampu, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat menetapkan sasaran kegiatan sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesos yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sesuai Standar;
- Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan

Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai dengan Standar;

- Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
- Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah/Provinsi Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- Sasaran kegiatan 5 : Meningkatkan Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat;
- Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas layanan perencanaan dan pelaporan Kinerja

Sasaran Kegiatan ini selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan capaian kinerja tersebut diukur dengan target dan indikator-indikator sebagai berikut:

KERANGKA TARGET

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2022 -2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesos yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sesuai standar	IKK 1.1	Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	-	-	91	91	91
SK 2	Meningkatnya kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	IKK 2.1	Persentase (%) Badan Usaha yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	-	-	50	50	50
		IKK 2.2	Persentase (%) Lembaga dibidang Kesos yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	-	-	60	60	60
SK 3	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	IKK 3.1	Persentase (%) pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	-	-	100	100	100
		IKK 3.2	Persentase (%) Penganugerahan gelar pahlawan nasional	-	-	100	100	100
		IKK 3.3	Persentase (%) pengajuan calon pahlawan nasional	-	-	100	100	100
SK 4	Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	IKK 4.1	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan dan aduan/keluhan sesuai standar	-	-	74	74	74
		IKK 4.2	Persentase (%) Desa/Kelurahan yang melaksanakan layanan dan aduan/keluhan sesuai standar	-	-	80	80	80
SK 5	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Direktorat	IKK 5.1	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	-	-	90	90	90

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Masyarakat							
SK 6	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	IKK 6.1	Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	-	-	90	90	90
		IKK 6.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	-	-	77	77	77

2.3 Nilai-Nilai

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu unit kerja Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial dalam pelaksanaan kegiatannya, memiliki nilai-nilai organisasi yang mengacu pada nilai-nilai Kementerian Sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian Sosial, yakni:

- Humanis, yaitu : seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu menggunakan pendekatan humanis dalam bekerja.
- Adaptif yaitu : seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam penggunaan program kerja dirancang agar mudah beradaptasi di segala kondisi.
- Dedikatif, yaitu : seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu senantiasa bekerja penuh dedikasi tidak sekedar bisnis seperti biasa.
- Inklusif, yaitu : seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial selalu bekerja dalam konsep melibatkan semua pemangku kepentingan.
- Responsif, yaitu : seluruh ASN dan tenaga lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan program harus memiliki keterdesakan/*sense of urgency* yang tinggi serta berupa untuk bisa responsif.

Nilai-nilai Kementerian Sosial tersebut kemudian disosialisasikan dengan menggunakan tagline “KEMENSOS Hadir”



2.1 *Pengarusutamaan dalam kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat*

Selain empat pengarusutamaan pembangunan nasional 2020-2024 yang ditetapkan dalam RPJMN : Berkelanjutan, Gender, Modal Sosial, dan Transformasi Digital, keberfungsian sosial harus dapat menjadi pengarusutamaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial penanganan keluarga miskin dan rentan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar dapat memiliki: (1) kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, (2) berperan aktif dalam lingkungan sosial, dan (3) dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada dengan kemampuan sosial ekonomi yang dimiliki.

Karenanya menjadi penting keberfungsian sosial harus menjadi bagian dalam pembangunan nasional sektor kesejahteraan sosial selain empat pengarusutamaan pada tahun 2020-2024. Lebih lanjut, menggunakan pengarusutamaan di atas diharapkan tidak hanya mempercepat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Direktorat Direktorat Pemberdayaan Masyarakat tetapi juga mendukung terwujudnya pemberdayaan sosial yang berkelanjutan dan mandiri.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat pada periode tersebut. Arah kebijakan dan strategi ini mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial dan Ditjen Pemberdayaan Sosial yang disesuaikan pula dengan tugas, fungsi serta memperhatikan potensi sumber daya yang ada.

Gambar 3. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial 2020-2024



Sumber Data: Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, Biro Perencanaan

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Pemberdayaan Sosial

1. Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Sejak tahun 2016, telah dibentuk SLRT dan Puskesmas sebagai layanan terpadu dan terintegrasi satu pintu terkait permasalahan sosial di masyarakat. Kehadiran SLRT dan Puskesmas sangat efektif membantu masyarakat yang memerlukan layanan informasi, keluhan dan rujukan tentang program-program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota untuk ikut serta mendukung upaya. Kebijakan untuk memastikan SLRT dan Puskesmas dibentuk dan

digunakan dalam penanganan keluarga miskin dan rentan, masih dihadapkan pada beberapa tantangan, sebagai berikut:

a. **Komitmen Kuat Dari Pemerintah Daerah.**

Kebutuhan masyarakat untuk mengakses multi-layanan sosial dari multibirokrasi menyebabkan berbagai masalah yang kerap muncul di instansi pemerintah terkait, misalnya: dokumen masyarakat yang tercecer, menumpuknya arsip di meja petugas, belum teregister di pembukuan, ataupun dokumen yang belum ditandatangani pejabat. Berbagai kondisi ini menyebabkan waktu masyarakat yang mengurus dokumen terbuang percuma karena harus antri menunggu penyelesaian berkas bahkan harus menunggu berhari-hari lamanya. Layanan SLRT dan Puskesmas yang terintegrasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas PUPR, serta dinas ketenagakerjaan menyebabkan pembentukan layanan terpadu ini memerlukan kesepahaman dan kesamaan visi untuk turut mendukung penanggulangan kemiskinan dengan menghilangkan ego sektoral. Perlu ada komitmen kuat dari setiap OPD agar menjadi pijakan kepala daerah untuk mengusulkan pembentukan SLRT beserta Puskesmas di tingkat desa. Beberapa daerah yang telah membentuk dan menggunakan SLRT dan Puskesmas sebagai kelembagaan rujukan dan pencatatan kebutuhan PPKS perlu terus ditingkatkan kapasitasnya SDM dan kelembagaannya.

b. **Alokasi Anggaran Pembentukan Maupun Pengembangan SLRT Dan Puskesmas.**

Pembentukan SLRT dan Puskesmas membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan sarana-prasarana serta perlengkapan pendukung dan juga ketersediaan sumber daya manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pembentukan SLRT dan Puskesmas mengingat layanan ini sifatnya berkelanjutan, tidak berhenti setelah dibentuk. Setiap tahun disediakan anggaran dari APBN untuk pembentukan SLRT dan Puskesmas, namun Pemerintah tidak menutup peluang bagi SLRT/Puskesmas mandiri. Kemampuan daerah yang berbeda-beda menyebabkan ketidakmerataan terbentuknya layanan terpadu ini karena antar daerah justru saling berlomba untuk mendapat dukungan dari APBN. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk bisa memotivasi daerah agar berpartisipasi secara cepat dalam pembentukan SLRT maupun Puskesmas di daerah.

2. PSKS Perorangan dan Lembaga terus Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran PSKS perorangan dan lembaga masyarakat menjadi garda terdepan sebagai alternatif pengaduan pertama masyarakat miskin ketika

menemukan permasalahan sosial terkait program dan kegiatan pemerintah atau program dan kegiatan perlindungan sosial. Kehadiran PSKS di tengah masyarakat tentunya berdampak positif ketika mereka telah dekat dengan masyarakat. Kapabilitas PSKS dalam merespon secara cepat dan tanggap terhadap permasalahan sosial menunjukkan kemampuan peran aktif mereka tidak perlu diragukan lagi. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi yakni:

a. Terbatasnya kapasitas PSKS perorangan dan lembaga.

Peran PSKS dalam mengawal program dan kegiatan pemerintah khususnya bidang pemberdayaan sosial adalah sangat penting. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas bagi PSKS perorangan, baik dalam hal penguasaan program, keterampilan teknis untuk menjadi perantara pemerintah dan masyarakat, skill teknis pemberdayaan sosial, maupun terkait perilaku dan sikap kerja seorang PSKS berdasarkan ketentuan undang-undang. Kapasitas yang dimiliki akan menjadi modal kuat PSKS untuk semakin berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Demikian halnya dengan PSKS lembaga, kehadiran lembaga di bidang kesejahteraan sosial di masyarakat diharapkan mampu memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang dialami oleh keluarga yang berkonflik, menjadi pilar pendukung pembangunan di desa/kelurahan, menjadi media konseling bagi klien sosial, atau menjadi sarana rujukan keluhan, pertanyaan terhadap berbagai program dan kegiatan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

b. Basis Data PSKS Dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Data menjadi hal yang sangat penting dalam perencanaan, baik anggaran maupun strategi kegiatan. Peningkatan kualitas PSKS perorangan dan lembaga akan menunjukkan hasil yang signifikan jika tersedia data sasaran kegiatan yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan kebijakan yang tepat untuk mengakomodir tersentralnya data PSKS yang dibutuhkan mulai dari tools pendataan, sistem, metode, server data, dashboard data, bahkan personil yang kompeten untuk membuat dan *maintenance* basis data.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

1. Membangun Basis Data PSKS Yang Valid Dan Akuntabel

Membangun basis data PSKS perorangan dan kelembagaan masyarakat, menjadi kebijakan yang sangat penting untuk dapat menginventarisasi potensi tersebut tersedia. Data yang valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya akan sangat membantu

dalam pemanfaatandan penggunaan PSKS dalam kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan. Basis data ini diharapkan terintegrasi dengan penggunaan IT 4.0, sehingga kondisi data akan terpantau secara riil time serta dapat dilakukan penguatan sesuai kebutuhan.

2. Revitalisasi Dan Reposisi Peran PSKS Perorangan Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penguatan peran PSKS perorangan perlu dilakukan untuk memastikan kapasitas mereka mumpuni dalam mendukung pemberdayaan sosial dan penanganan keluarga miskin dan rentan. Karenanya, pembinaan dan peningkatan pelatihan keterampilan bagi PSKS perorangan menjadi suatu keharusan dalam meningkatkan peran mereka di masyarakat. Menjadikan PSKS perorangan sebagai agen yang dapat memberdayakan keluarga miskin dan rentan dengan potensi yang dimiliki akan lebih baik dibandingkan hanya mampu mendata dan memberikan rujukan atas masalah yang dihadapi PPKS.

3. Penguatan PSKS Kelembagaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Seperti halnya PSKS perorangan, PSKS kelembagaan masyarakat juga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Namun ada perbedaan yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas PSKS kelembagaan masyarakat, yaitu meningkatkan sumber daya yang ada dan mendorong kelembagaan masyarakat yang terakreditasi di dinas/instansi sosial. Kemampuan PSKS kelembagaan masyarakat memahami potensi aset dan sumber daya yang ada dapat memberikan solusi atas penanganan yang mereka lakukan terhadap PPKS.


4. Membangun *link and match* dengan BP3S Kementerian Sosial untuk Penguatan atau *Capacity Building* PSKS.

Ketersediaan data yang baik terkait dengan PSKS dapat membuat rencana kebutuhan dimasa datang terkait apa yang harus dilakukan dalam rangka optimalisasi peran PSKS. Karenanya, membangun kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lapangan/masyarakat perlu di sinergikan dengan kebutuhan kediklatan teknis yang ada di BP3S. Membangun kesesuaian dan ketepatan kebutuhan ini perlu ditingkatkan untuk memberikan peningkatan kapasitas PSKS baik pengetahuan, keterampilan, sosial, maupun komunikasi.

5. Menciptakan Iklim yang Mendukung Perluasan Partisipasi dan Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Situasi lingkungan yang kondusif ditandai dengan meningkatnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap upaya-upaya pemberdayaan sosial bagi PPKS. Situasi ini tidak muncul begitu saja tanpa adanya regulasi yang mengatur situasi lingkungan tersebut. Kebijakan yang mengarahkan pada penciptaan iklim kondusif perlu diciptakan dan diperkuat dengan stimulan yang baik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan sosial dan penanganan kemiskinan.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, apabila dilihat berdasarkan prioritas dapat digambar sebagai berikut:



3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi untuk mendukung peningkatan kapasitas PSKS melalui pemberdayaan sosial. Kebutuhan Regulasi di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mencakup Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Sosial. Berdasarkan badikRenstra Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2020-2024, kerangka regulasi yang masuk dalam usulan dan menjadi kebutuhan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Permensos tentang Kewirausahaan Sosial dan Modal Usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
2. Revisi Permensos tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak Milik Atas Tanah;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pusat Kesejahteraan Sosial;

Disamping regulasi dalam bentuk permensos juga diperlukan adanya regulasi-

regulasi yang diputuskan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam bentuk buku panduan, buku pedoman, petunjuk operasional kegiatan.

BAB IV


TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Merujuk petastrategis Kementerian Sosial pada Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 yang terkait dengan Ditjen Pemberdayaan Sosial, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 5. Peta Strategis Kementerian Sosial 2020-2024



Sumber Data: Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, Biro Perencanaan, 2020

Berdasarkan peta strategis tersebut Ditjen Pemberdayaan Sosial, Berikut ini adalah target kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dalam sasaran strategis 2020-2024:

Rencana Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 2020-2024

Tabel 3: Sasaran Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat

- **Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) : “Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sesuai standar”**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Lima Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKK1.1	Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar			91	91	91	%

- **Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) : “Meningkatnya kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar”**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Lima Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKK2.1	Persentase (%) Badan Usaha yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			50	50	50	embaga
IKK2.2	Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial			60	60	60	

- **Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) : “Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)”**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Lima Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKK3.1	Persentase (%) Pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan restorasi (K2KRS)			100	100	100	
IKK3.2	Persentase (%) Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional			100	100	100	
IKK3.3	Persentase (%) Pengajuan Calon Pahlawan Nasional			100	100	100	

- **Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) : “Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial”**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Lima Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKK4.1	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan dan aduan/keluhan sesuai standar			74	74	74	
IKK4.2	Persentase (%) Desa/Kelurahan yang melaksanakan layanan dan aduan/keluhan sesuai standar			80	80	80	

- **Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) : “Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat”**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Lima Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKK5.1	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat			90	90	90	

- **Sasaran Kegiatan 6 (SK.6) : “Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja ”**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Lima Tahun					Satuan
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKK6.1	Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan Masyarakat		80	90	90	90	
IKK6.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat		75	-77	77	77	

4.1 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat yang tertuang dalam Dokumen Renstra Tahun 2020-2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan.

Sumber pembiayaan kerangka pendanaan mempertimbangkan keterbatasan APBN dan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam peningkatan peran PSKS. Untuk itu perlu ada beberapa sumber pendanaan yang perlu dioptimalkan baik dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintahan Daerah (APBD), Dana Hibah Dalam Negeri dan masyarakat termasuk kemitraan Dunia Usaha. Adapun perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat selama lima

tahun mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 diuraikan dalam tabel (lampiran).

4.1.1 APBN

Sumber pendanaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian dari Ditjen Pemberdayaan Sosial dalam pencapaian target sebagian besar berasal dari APBN. Alokasi APBN untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat saat ini relatif masih terbatas. Merujuk pada Renstra Kemensos 2020-2024, alokasi Ditjen Pemberdayaan Sosial diakumulasikan selama lima tahun melalui pendanaan RPJMN 2020- 2024 sebesar Rp.

2.660.100.740.000 atau 0,69% dari total alokasi APBN Kementerian Sosial yaitu Rp. 382,69 triliun selama lima tahun, lihat tabel dibawah:

Tabel 4. Alokasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2020-2024

No.	Program		2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Program Dukungan Manajemen Internal	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Kementerian Sosial	468.225.655	469.907.040	495.526.731	515.537.012	535.547.293	2.484.743.731
		Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	46.550.770	58.163.622	63.752.913	71.314.592	78.876.271	318.658.168
2	Program Perlindungan Sosial	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	532.020.148	532.020.148	532.020.148	532.020.148	532.020.148	2.660.100.740
		Rehabilitasi Sosial	1.261.135.000	1.891.813.094	2.837.719.640	4.256.579.460	6.384.869.191	16.632.116.385
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	31.380.074.415	39.739.363.464	43.712.327.318	48.073.834.592	48.073.834.592	210.979.434.381
		Pemberdayaan Sosial	391.258.874	476.192.845	552.294.883	624.455.836	696.616.789	2.740.819.227
		Penanganan Fakir Miskin	28.975.250.028	29.175.250.028	29.375.250.028	29.575.250.028	29.775.250.028	146.876.250.140
Total			63.054.514.890	72.342.710.241	77.568.891.661	83.648.991.668	86.077.014.312	382.692.122.772

Sumber Data: Renstra Kementerian Sosial 2020-2024

4.2.2. APBD

Terbatasnya alokasi APBD oleh pemerintahan daerah dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam meningkatkan dan memperluas cakupan layanan bagi penduduk miskin dan rentan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sosial merupakan salah satu urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta harus dilaksanakan mendahului seluruh kebutuhan pembiayaan yang lain dengan berpedoman pada Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Sosial Urusan Bidang Program Pemberdayaan Sosial sesuai Permendagri Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Pedoman Nomenklatur dan Keuangan Daerah. Untuk Program Pemberdayaan Sosial terkait PSKS ada di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Tidak tersedianya alokasi pengembangan PSKS yang proporsional melalui APBD berdampak terhadap penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di daerah. Dalam rangka meningkatkan peran daerah sesuai amanat UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu adanya politik anggaran yang berpihak pada upaya peningkatan kapasitas PSKS yang lebih jelas dan terfokus. Karenanya Direktorat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT perlu melakukan penguatan kepada daerah untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun tersebut.

4.2.2. Masyarakat dan Swasta

Sumber pendanaan dari masyarakat dan swasta merupakan potensi pendanaan yang besar namun belum terkoordinasi dan dioptimalkan. Sumber dana masyarakat yang paling utama adalah iuran jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian) yang menyediakan proteksi pada tingkat individu. Sedangkan sumber-sumber pendanaan lainnya mencakup sumbangan masyarakat berbasis keagamaan (seperti yang dikelola melalui Bazis, gereja, dan gerakan filantropi), program pendanaan perusahaan melalui CSR/TJSLBU dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan. Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif kerjasama dan koordinasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Alokasi dana-dana tersebut dapat dijadikan pintu masuk untuk kerjasama dalam peningkatan kapasitas PSKS dan/atau kerjasama dalam peningkatan kualitas PSKS.

4.2.3. *Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)*

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan penanganan kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 menyebabkan adanya selisih pendanaan (*funding gap*) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP). PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Regulasi yang mengatur PPP/KPBU, adalah Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Demikian halnya dalam penyediaan PSKS daerah yang juga memerlukan pendanaan yang melibatkan pihak swasta, seperti pembangunan infrastruktur. Semakin kompleksnya permasalahan sosial, semakin besar alokasi pendanaan yang dibutuhkan dan tentunya pemerintah memiliki keterbatasan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut.

4.3. *Alokasi Pendanaan Direktorat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2020-2024*

Alokasi pendanaan Direktorat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT tahun 2020-2024 merujuk kepada alokasi pendanaan Kementerian Sosial 2020-2024 berdasarkan pendanaan RPJMN, secara terinci

sebagaimana terlampir

**Tabel 5. Alokasi pendanaan Direktorat PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

2022, 2023, 2024 (ribu rupiah)

No	Uraian Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran dalam Lima Tahun (ribuan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemberdayaan Masyarakat			83.642.902.000	124.213.809.000	124.213.809.000

BAB V PENUTUP

Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020–2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis untuk lima tahun yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas Ditjen Pemberdayaan Sosial. Dalam Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat ini, dimana tujuan dijabarkan ke dalam sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Direktorat Pemberdayaan Masyarakat 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level UKE II merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024 dan dijabarkan kembali sesuai tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemberdayaan sosial yang diamanatkan dalam RPJMN untuk periode 2020-2024.

Terkait dengan penilaian kerja atas penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja 2020-2024 akan dilakukan secara periodik melalui laporan kinerja tahunan (LKj) dan laporan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kegiatan lima tahunan. Laporan-laporan kinerja tersebut dirumuskan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada dalam laporan LKj dan Laporan lainnya.

**MATRIK KINERJA TARGET DAN PENDANAAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcame) sasaran Kegiatan (Output). Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan I	Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesos yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sesuai standar	Seluruh Indonesia	-	-	10230	10230	10500	-	-			
Indikator Kegiatan 1	Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	Seluruh Indonesia	-	-	91	91	91	-	-			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) sasaran Kegiatan (Output). Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Kegiatan II	Meningkatnya kualitas Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	Seluruh Indonesia								3,530,815,000	5,081,900,000	
Indikator Kegiatan 1	Persentase (%) Badan Usaha yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan kesos	Seluruh Indonesia	-	-	50	50	50	-	-	2,764,150,000	817,250,000	2,764,150,000
Indikator Kegiatan 2	Persentase (%) Lembaga di bid. Kesos yang berperan aktif dalam	Seluruh Indonesia	-	-	60	60	60	-	-	766,660,000	4,264,650,000	4,264,650,000

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) sasaran Kegiatan (Output). Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	penyelenggaraan kesos											
Sasaran Kegiatan III	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	Seluruh Indonesia	-	-				-	-			
Indikator Kegiatan 1	Persentase (%) pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K2KRS)	Seluruh Indonesia	-	-	100	100	100	-	-			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) sasaran Kegiatan (Output). Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kegiatan 2	Persentase (%) Penganugerahan gelar pahlawan nasional	Seluruh Indonesia	-	-	100	100	100	-	-			
Indikator Kegiatan 3	Persentase (%) pengajuan calon pahlawan nasional	Seluruh Indonesia	-	-	100	100	100	-	-			
Sasaran Kegiatan IV	Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Seluruh Indonesia	-	-				-	-			
Indikator Kegiatan 1	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang melaksanakan layanan dan	Seluruh Indonesia	-	-	74	74	74	-	-			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) sasaran Kegiatan (Output). Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	aduan/keluhan sesuai standar											
Indikator Kegiatan 2	Persentase (%) Desa/Kelurahan yang melaksanakan layanan dan aduan/keluhan sesuai standar	Seluruh Indonesia	-	-	80	80	80	-	-			
Sasaran Kegiatan V	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Seluruh Indonesia	-	-				-	-			
Indikator Kegiatan 1	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Direktorat	Seluruh Indonesia	-	-	90	90	90	-	-			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) sasaran Kegiatan (Output). Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Masyarakat											
Sasaran Kegiatan VI	Meningkatnya tata kelola dan kualitas layanan perencanaan dan pelaporan kinerja	Jakarta	-	-				-	-			
Indikator Kegiatan 1	Nilai IKPA Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Jakarta	-	87	90	90	90	-	-			
Indikator Kegiatan 2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat	Jakarta	-	75	77	77	77	-	-			



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2022**